



WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 440 / 146 - Huk / 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KELURAHAN UNTUK
PELAKSANAAN AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING
TERINTEGRASI DI KOTA SERANG TAHUN 2024

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan percepatan penurunan stunting, diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui, koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi diantara kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah desa/kelurahan dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa pada tahun 2022 intervensi spesifik dan intervensi sensitif sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan di 360 kabupaten/kota lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintegrasi sesuai dengan target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
- c. bahwa pelaksanaan aksi konvergensi percepatan penurunan stunting terintegrasi di Kota Serang dilakukan di beberapa lokasi;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Wali Kota Serang tentang Penetapan Lokasi Kelurahan untuk Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Serang Tahun 2024;

Mengingat

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan

6. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
9. Peraturan Wali Kota Serang Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanganan Stunting (Berita Daerah Kota Serang Tahun 2018 Nomor 34);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor KEP 42/M.PPN/HK/04/2020 tentang Penetapan Perluasan Kabupaten/Kota Lokasi Fokus Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi Tahun 2021;
 2. Surat dari *Technical Assistance Pool* LGCB-ASR Regional 2 Nomor 04/Und/LGCB-ASR-2/VI/2020 perihal Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Lokasi Kelurahan untuk Pelaksanaan Aksi Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting Terintegrasi di Kota Serang Tahun 2024.
- KEDUA : Lokasi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, didasarkan pada:
- a. kelurahan dengan kriteria jumlah balita stunting tertinggi di wilayah kecamatan tersebut;
 - b. kelurahan dengan kriteria prevalensi balita stunting tertinggi di kecamatan tersebut; dan
 - c. kelurahan dengan cakupan sanitasi rendah, dan menuju kelurahan bebas dari buang air besar sembarangan/ODF (*Open Defecation Free*).

KETIGA

- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 26 Mei 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG
NOMOR 440/Kep.147-Huk/2023
TENTANG PENETAPAN LOKASI
KELURAHAN UNTUK PELAKSANAAN AKSI
KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN
STUNTING TERINTEGRASI DI KOTA
SERANG TAHUN 2024.

LOKASI KELURAHAN UNTUK PELAKSANAAN
AKSI KONVERGENSI PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI
DI KOTA SERANG TAHUN 2024

No.	Kecamatan	Puskesmas	Kelurahan
1.	Cipocok Jaya	Banten Girang	1) Dalung 2) Tembong
2.	Kasemen	a. Sawah Luhur	Sawah Luhur
		b. Kilasah	Bendung
3.	Walantaka	Walantaka	Pipitan
4.	Taktakan	Pancur	Kuranji
5.	Serang	a. Singandaru	Lontar Baru
		b. Serang Kota	Kagungan
		c. Unyur	1) Kota Baru 2) Sumur Pecung 3) Cipare 4) Unyur 5) Sukawana

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN